



**LAPORAN REVIEW STANDAR PELAYANAN
PADA PELAYANAN SKCK POLRESTA TANJUNGPINANG**





LAPORAN REVIEW STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN SKCK POLRESTA TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sejalan dengan mewujudkan Polri yang presisi menjadikan SDM unggul di *era Police 4.0*. Perkembangan Reformasi Birokrasi Nasional di Negara Republik Indonesia pada Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 maupun Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010 - 2017 merupakan tindak lanjut dari Grand Design Polri Tahun 2005-2025 guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Terdapatnya perubahan type dari Polres menjadi Polresta Tanjungpinang dan juga sebelumnya dijabat Kapolres dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) kini menjadi Kapolresta dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (KBP). Kegiatan ini dilakukan juga dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Polresta Tanjungpinang khususnya pelaksanaan kegiatan pada Program 6 dibidang penguatan kualitas pelayanan publik dipandang sangat fundamental dalam terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memperhatikan tujuan, sasaran, target dan hasil yang ingin dicapai serta dengan dilakukan monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang selanjutnya dibuat pelaporan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Polri di Polresta Tanjungpinang.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Polresta Tanjungpinang dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Polresta Tanjungpinang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi terselenggaranya *good government* serta diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai percepatan waktu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas Standar Pelayanan.

B. Maksud

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan review Standar Pelayanan ini disusun dengan maksud sebagai komitmen untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang.

2. Tujuan

Kegiatan review dan perbaikan Standar Pelayanan bertujuan untuk memetakan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sudah terbentuk sehingga tepat sasaran sesuai dengan perkembangan pelayanan pada Polresta Tanjungpinang menjadi *good government*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan review Standar Pelayanan di lingkungan Polresta Tanjungpinang pada program 6 dibidang penguatan kualitas pelayanan publik yang secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta adanya perubahan type dari Polres menjadi Polresta.

D. Dasar

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/114/I/2022 tentang Peningkatan Polres menjadi Polresta Tanjungpinang.

II. PELAKSANAAN.....

II. PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat

1. Waktu acara pelaksanaan review Standar Pelayanan dalam membangun pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Polresta Tanjungpinang pada bidang penguatan kualitas pelayanan publik Polresta Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 09.00 WIB;
2. Tempat acara pelaksanaan review Standar Pelayanan dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Polresta Tanjungpinang pada bidang penguatan kualitas pelayanan publik Polresta Tanjungpinang bertempat di Ruang Rapat Utama Polresta Tanjungpinang.

B. Peserta

Peserta yang hadir dalam pelaksanaan review Standar Pelayanan untuk mewujudkan Polresta Tanjungpinang yang *good goverment* dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Polresta Tanjungpinang pada bidang peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Kapolresta Tanjungpinang (selaku pimpinan rapat);
2. Para Pejabat Utama Polresta Tanjungpinang;
3. Para Kaur dan Kanit Sat Intelkam Polresta Tanjungpinang;
4. Anggota Sat Intelkam Polresta Tanjungpinang
5. Petugas / Operator SKCK;
6. Perwakilan masyarakat pengguna layanan;
7. Ahli / Praktisi / Akademisi;
8. Instansi / Satker Terkait;
9. Organisasi masyarakat / LSM
10. Media massa.

III. HASIL YANG DICAPAI

Tugas pokok Polri yaitu Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat serta Penegakkan Hukum, dengan demikian salah satu bentuk tugas pokok Polresta Tanjungpinang terdapat pada Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang terdapat pada Polresta Tanjungpinang yang dikelola oleh Satuan Intelkam Polresta Tanjungpinang. Terdapatnya perubahan type Polres menjadi Polresta Tanjungpinang sangat berpengaruh dengan Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang sehingga dipandang perlu untuk melakukan review terhadap Standar Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang.

Standar Pelayanan merupakan Kebijakan Pelayanan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pelayanan publik yang mana terdapat 14 komponen dengan rincian yaitu 6 komponen terkait proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan 8 komponen terkait proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*).

Dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam penetapan Standar Pelayanan pada Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Pembahasan tersebut juga ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat Kota Tanjungpinang dan kesanggupan Polresta Tanjungpinang sebagai penyelenggara pelayanan terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki seperti dukungan pendanaan Pelayanan SKCK, kompetensi / profesionalisme SDM dan sarana dan prasarana pada Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan review Standar Pelayanan pada Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang dibidang penguatan kualitas pelayanan publik sehingga kedepannya Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam serta tetap mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik. Kesepakatan bersama masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam penetapan Standar Pelayanan pada Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara (BA) Penyusunan Standar Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang.

V. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan review Standar Pelayanan pada Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dibuat dan disajikan kepada Pimpinan guna mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

Tanjungpinang, 20 Juli 2022
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG


H. OMPUSUNGGU, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76101099